

**PEMBERHENTIAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PADA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN BOLA KABUPATEN SIKKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
2024**

**Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 4 TAHUN 2024, 3 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PEMBERHENTIAN TENAGA  
PENDUKUNG SEKRETARIAT PADA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATANBOLA  
KABUPATEN SIKKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABSTRAK:**

- bahwa berdasarkan surat pengunduran diri atas nama Elyas Febronius Lealuther, Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Bola tanggal 8 Desember 2023, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentang Pemberhentian Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Bola Kabupaten Sikka Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini adalah :** UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2022; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang:** Memberhentikan Elyas Febronius Lealuther sebagai Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bola Kabupaten Sikka Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**CATATAN:**

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 4 Januari 2024.